



Federasi Guru Independen Indonesia

Manakar

Arah Kebijakan Pendidikan (Sekolah dan Guru) dalam RUU Cipta Kerja



Halimson Redis, SIP

**TIM PENKAJI RUU Cipta Kerja – FGII
Guru Jubilee School, Jakarta**

WEBINAR Nasional PSHK

**”Pendidikan dalam RUU Cipta Kerja :
Investasi/Masa Depan Generasi”**

Jakarta, Senin - 20 Juli 2020 pukul 14:00 WIB

Perspektif Umum

Secara umum, ruh atau ideologi RUU Cipta kerja ini adalah komersialisasi, privatisasi, dan liberalisasi pendidikan. Ideologi ini diusung oleh WTO yang menjadikan **pendidikan sebagai barang dagangan**, bukan sebagai hak yang dimiliki oleh setiap warga.

RUU CK memuat prinsip-prinsip perdagangan yaitu :

Komersialisasi pendidikan sebagai komoditas yang diperdagangkan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

Privatisasi pendidikan; pengelolaan pendidikan yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi yang dikembangkan oleh korporasi.

Liberalisasi pendidikan, negara secara sistematis melepaskan tanggung jawab penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, karena ditimpakan kepada masyarakat (pendanaan). Sehingga *human capital investment* melainkan sebagai barang konsumsi.

Ideologi neoliberal mendominasi seluruh pasal di dalam RUU Cipta Kerja, sehingga mengabaikan aspek kebudayaan sebagai ruh pendidikan nasional frase **‘bahwa prinsip penyelenggaraan pendidikan dapat bersifat nirlaba’** sebuah keniscayaan kalau suatu lembaga bersifat “nirlaba” jelas suatu kesesatan berfikir yang amat fatal. Karena apapun usaha manusia harus berprinsip laba (konsepsi kaum kapitalis).



Perspektif Umum

RUU CK memuat prinsip-prinsip perdagangan yaitu :

frase '**bahwa prinsip penyelenggaraan pendidikan dapat bersifat nirlaba**' sebuah keniscayaan kalau suatu lembaga bersifat "nirlaba" jelas suatu kesesatan berfikir yang amat fatal. Karena apapun usaha manusia harus berprinsip laba (konsepsi kaum kapitalis).

Penghilangan kebudayaan dari pendidikan. Ajaran Ki Hadjar Dewantara (*garis-garis adab perikemanusiaan*, seperti terkandung dalam segala pengajaran agama, maka *pendidikan dan pengajaran nasional bersendi agama dan kebudayaan bangsa* serta menuju ke arah 'keselamatan' dan 'kebahagiaan' masyarakat.

Pendidikan nasional harus bersendikan pada agama dan kebudayaan, maka pihak rakyat diberi kesempatan yang cukup luas untuk mendirikan *sekolah-sekolah partikelir*, yang penyelenggaraannya sebagian atau sepenuhnya boleh dibiayai oleh pemerintah (KHD) yaitu dengan subsidi pembiayaan pendidikan (subsidi pendidikan) kepihak Swasta. **RUU CK TIDAK MENGHENDAKI CAMPUR TANGGAN NEGARA DALAM PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DISELENGGARAKAN MASYARAKAT.**

Karena ideologi RUU Cipta Kerja Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Ingin memberikan "karpet merah" bagi LPA dari tingkat PAUD – Perguruan Tinggi dan pendidikan Non Formal, dengan menghapus dan merubahan beberapa pasal pada UU Sisdiknas dan UUGD



Perspektif Hukum

Asas Pembentukan UU

lex specialis derogat legi generalis yaitu aturan hukum yang lebih khusus mengesampingkan aturan hukum yang lebih umum.

Lex post teriori derogat legi priori yaitu “ketentuan peraturan (UU) yang baru mengenyampingkan / menghapus berlakunya ketentuan UU yang lama yang mengatur materi hukum yang sama.

Menimbulkan kekhawatiran dan kegelisahan

Beberapa pasal dalam ketentuan UU Sisdiknas dan UU Guru dan Dosen dirubah bahkan dihapus, terutama menyangkut tentang keberadaan guru dan profesinya yang terabaikan dalam UUCK tersebut.

Jika RUU CK disahkan, maka UU tersebut akan mengabaikan bahkan menghapus keberadaan UU Sisdiknas dan UUGD.

Permasalahan keberadaan guru yang tidak diatur dalam RUU CK akan diatur kemudian dalam peraturan pemerintah (Presiden). Berarti sangat bergantung kepada SELERA PENGUASA yang sangat sarat kepentingan POLITIKnya



Eksistensi Guru

Secara Fundamental, Guru sebagai pendidik generasi bangsa yang sangat mulia dan bermartabat. Sedangkan RUU CK menempatkan Guru sebagai pekerja ekonomi ini, sangatlah bertolak belakang baik secara fungsional maupun secara struktural.

Secara Struktural Guru menempati derajat yang tinggi dalam kemuliaan

Secara Fungsional Guru sebagai pendidik dalam memperkaya kompetensi generasi bangsa.

Slogan **Generasi Unggul Negara Maju**
sangatlah bertumpuh pada guru

UU harus
menempatkan
dan
memulia-
kan guru

Guru bukan
menghasilkan uang
(*money incame*),
melainkan
menghasilkan
kecaapan hidup (life
skill)

GENERASI BANGSA

Mampu menggerakkan roda
kehidupan berbangsa dan
bernegara.

NEGARA MAJU



Menakar Arah Kebijakan

Sub Kluster UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

UU Sisdiknas	RUU Cipta Kerja	Arah Kebijakan
<p>Pasal 51 UU Sisdiknas</p> <p>(1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Pasal 51 UUCK</p> <p>(2) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/ madrasah.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah</p>	<p>Standar Pelayanan minimal bisa diartikan paling rendah bahkan secukupnya.</p> <p>Hingga saat ini, kebijakan mengenai sarana dan prasarana sekolah masih sangat minim dan tidak menyesuaikan perkembangan zaman</p> <p>→ Berdasarkan standar pelayanan terbaik pada suatu periode dan berskala dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah</p>

Menakar Arah Kebijakan

Sub Kluster UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

UU Sisdiknas	RUU Cipta Kerja	Arah Kebijakan
<p>Pasal 53 mengatur Badan Hukum Pendidikan melahirkan UU No. 9 Tahun 2009 tentang BHP</p> <p>TELAH DIBATAKAN oleh Mahkamah Konstitusi Nomor Putusan : 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009</p>	<p>Pasal 53</p> <p>(1) Penyelenggara satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan oleh masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.</p> <p>(2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik.</p> <p>(3) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.</p>	<p>Dengan dihidupkan BHP : Lembaga Pendidik Tidak Berbentuk YAYASAN</p> <p>Dampak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perubahan Status Lembaga - BPH dapat berprinsip NIRLABA - Kormersialisasi Pendidikan (Pendidikan Berbiaya Mahal, dan Sulit dijangkau semua WN) <p>→ Negara/Pemerintah Lepas tanggungjawab terhadap BIAYA PENDIDIKAN</p> <p>→ mengancam BOP dan BOS</p>

Menakar Arah Kebijakan

Sub Kluster UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

UU Sisdiknas	RUU Cipta Kerja	Arah Kebijakan
<p>PASAL 62</p> <p>1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah.</p>	<p>PASAL 62</p> <p>1) Penyelenggaraan satuan pendidikan formal dan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p>	<p>Sentralisasi Pendidikan</p> <p>Pemerintah Pusat mengambil alih Kewenangan <u>Pemda</u> yang selama ini sudah berjalan baik.</p> <p>→ Daerah tidak bisa memfilter keberadaan lembaga pendidikan yang sesuai dengan potensi daerahnya.</p> <p>→ Daerah tidak bisa berkreasi dalam pengawasan pendidikan.</p> <p>Seharunya :</p> <p>TK-SD : Pemda Kab/Kota</p> <p>SMP-SMA : Pemprov</p> <p>PT : Pemerintah Pusat</p>

Menakar Arah Kebijakan

Sub Kluster UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

UU Sisdiknas	RUU Cipta Kerja	Arah Kebijakan
<p>Pasal 65 (1) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>Pasal 65 (1) Lembaga pendidikan asing dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Hilangnya frase Terakreditasi atau diakui dinegaranya</p> <p>Berpotensi LPA (Lembaga Pendidikan Asing) abal-abal beroperasi di wilayah NKRI</p> <p>→ Kualitas mutu pendidikan diragukan</p>



Menakar Arah Kebijakan

Sub Kluster UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

UU Sisdiknas	RUU Cipta Kerja	Arah Kebijakan
<p>Pasal 65 (2) Lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik Warga Negara Indonesia.</p>	<p>Pasal 65 (2) Lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan muatan pendidikan agama, bahasa Indonesia, dan kewarganegaraan bagi peserta didik Warga Negara Indonesia.</p>	<p>Sekolah Asing hanya diwajibkan 3 Mapel (agama, BI, Kewarganagaraan)</p> <p>WNI yang bersekolah akan kehilangan karakter keindonesiaan krn. Tidak diperkenalkan sejarah, budaya, dan geografi Indonesia.</p> <p>→ Rasa Cinta Tanah Air (nasionalisme) semakin luntur</p> <p>→ WN yang kehilangan Identitas bangsanya</p>

Menakar Arah Kebijakan

Sub Kluster UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

UU Sisdiknas	RUU Cipta Kerja	Arah Kebijakan
<p>Pasal 65 (3) Penyelenggaraan pendidikan asing wajib bekerja sama dengan lembaga pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengikutsertakan tenaga pendidik dan pengelola Warga Negara Indonesia.</p>	<p>Pasal 65 Dihapus dan diganti, menjadi: (3) Kegiatan pendidikan yang menggunakan sistem pendidikan negara lain yang diselenggarakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>TIDAK perlu ada Kerja sama dengan Lem. Pend. Lokal (PKL), Pengabaian peran LPL yang sudah diatur dalam Sisdiknas</p> <p>Privalisasi Pendidikan yang memberikan kebebasan Sistem pendidikan Asing dan mengancam kedaulatan dan kemandirian Bangsa</p> <p>→ Sekolah berlomba memberikan pelayanan terbaik, akhirnya sekolah berusaha ingin segera break even point dan laba yang besar.</p>



Menakar Arah Kebijakan

Sub Kluster UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

UU Sisdiknas	RUU Cipta Kerja	Arah Kebijakan
<p>Pasal 67-6 9 tentang pelanggaran bersifat pidana atas pemberian ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/ atau vokasi</p> <p>Pasal 71 Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>	<p>Tentang PIDANA Ketentuan Pasal 67 - 69 dihapus.</p> <p>Hanya mempertahankan dan merubah Pasal 71</p> <p>Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>	<p>Lembaga Pendidikan bebas memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/ atau vokasi dan hanya mengatur Pidana atas izin pendirian Lem. Pend.</p> <p>→ LP bebas mengeluarkan ijazah → Peran dan fungsi akademik bagi setiap lembaga pendidikan sudah tidak diakui.</p>

Menakar Arah Kebijakan

Sub Kluster UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

UU Guru dan Dosen	RUU Cipta Kerja	Arah Kebijakan
<p>Pasal 8 UU GD Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.</p>	<p>Pasal 70 menurubah : Pasal 8 (1)Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. (2) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib dimiliki oleh guru yang berasal dari lulusan perguruan tinggi lembaga negara lain yang terakreditasi.</p>	<p>Ayat 2 bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan ayat 1 Negara memberikan “Karpets Merah” bagi guru asing dan guru lokal lulusan PT asing</p> <p>→Pemerintah Tidak Percaya pada PT yang melakukan proses sertifikasi pada calon guru. →Pemerintah memandang Sertifikat Profesi tidak wajib: mengancam keberadaan Tunjangan Profesi (penghargaan kepada guru) →Harus ada “penyetaraan”</p>

Menakar Arah Kebijakan

Sub Kluster UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

UU Guru dan Dosen	RUU Cipta Kerja	Arah Kebijakan
<p>Pasal 9 : Kualifikasi Akademik S1/D4</p> <p>Pasal 10:Kompetensi Guru (Pedagogik, Kepribadian, Sosial, Profesional) diperoleh melalui Pendidikan Profesi</p> <p>Pasal 11: tentang syarat memperoleh Sertikat Profesi</p> <p>Pasal 12: Pemilik Sertifikat Profesi punya HAK diangkat menjadi Guru</p>	<p>Pasal 9 Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dihapus.</p>	<p>Frase diatur dengan <i>Peraturan pemerintah</i>: sesuai dengan selera penguasa dan bersifat politis</p> <p>→ Pendidikan tidak boleh diinterpendensi politik</p> <p>→ Guru tidak harus memiliki kualifikasi akademik S1/D4</p> <p>→ Pasal-pasal yang dihapus akan merampas HAK guru; <i>Tunjangan Guru</i> dan <i>Hak diangkat</i> sebagai Guru – hanya sbg. pekerja</p>

Menakar Arah Kebijakan

Sub Kluster UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

UU Guru dan Dosen	RUU Cipta Kerja	Arah Kebijakan
<p>Pasal 35</p> <p>(1) Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan.</p> <p>(2) Beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.</p>	<p>Pasal 35</p> <p>(1) Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Ayat 1 tersebut cocok karena sudah sesuai dengan profesi yang dibeban pada profesi sebagai guru yang sudah diamanahkan UUGD.</p> <p>Ayat 2 : Beban guru diatur dengan peraturan pemerintah</p> <p>→ Beban kerja guru diintervensi pemerintah melalui PP yang bersifat politis (kesepakatan dgn. Investor, G2G)</p> <p>UU seharusnya memberikan kepastian hukum tetap, Dia tidak bisa beruba hanya karena kepentingan investor atau selera penguasanya.</p>



Menakar Arah Kebijakan

Sub Kluster UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

UU Guru dan Dosen	RUU Cipta Kerja	Arah Kebijakan
<p>Pasal 77</p> <p>(1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah yang tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> teguran; peringatan tertulis; penundaan pemberian hak guru; penurunan pangkat; pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian tidak dengan hormat. 	<p>Pasal 77</p> <p>Pemberian Sanksi Administasi karena tidak menjalankan kewajibannya (psl.20), kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> Guru yang diangkat oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Guru yang berstatus ikatan dinas Guru yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah. 	<p>Bentuk Sanksi diatur PP Kembali</p> <p>Guru itu diguguh dan ditiru, seyogyanya Ia menjadi Tauladan bagi peserta didik</p> <p>→ Sanksi diintervensi pemerintah melalui PP yang bersifat politis (kesepakatan dgn. Investor, G2G)</p> <p>Bentuk-bentuk sanksi yang lazim dan perjanjian kerja di swasta. Kalau ini dihilangkan akan memberikan kesan bahwa <i>akuntabilitas kinerja guru di Indonesia tidak sesuai dengan kesejahteraan yang diterima.</i></p>

Menakar Arah Kebijakan

Sub Kluster UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

UU Guru dan Dosen	RUU Cipta Kerja	Arah Kebijakan
<p>Pasal 77</p> <p>Pemberian Sanksi Administasi karena tidak menjalankan kewajibannya (psl.20), kepada:</p> <p>(3)Guru yang berstatus ikatan dinas</p> <p>(4)Guru yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat,</p> <p>(5) Guru melanggar Kode Etik memperoleh Sanksi dari Organisasi Profesi</p> <p>(6) Guru yang dikenakan Sanksi mempunyai hak membela diri.</p>	<p>Pasal 77</p> <p>Ayat 5 dan 6 ditidakan / dihapus</p>	<p>Pelanggaran Kode Etik dan hak membela diri di hapus</p> <p>→ Pemerintah berpotensi merampas kewenangan Orprof (psl. 42 UUGD);</p> <ol style="list-style-type: none"> menetapkan dan menegakkan kode etik guru; memberikan bantuan hukum kepada guru; memberikan perlindungan profesi guru; melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru; dan memajukan pendidikan nasional. <p>→ Mehilangkan Hak Pembelaan Guru yang merupakn HAM bagi setiap WN.</p>

Perspektif FGII

RUU CK

Negara sudah menempatkan Guru sebagai **PEKERJA EKONOMI**

STRUKTURAL dan FUNGSIONAL
Guru dalam Masyarakat yang berbudaya tinggi

DPR dan Pemerintah, Meningikan HARKAT dan MARTABAT guru

Kita juga mengenal prinsip pembuatan tata hukum baru, **TIDAK BOLEH MENGURANGI NILAI-NILAI YANG TERKANDUNG DALAM TATA HUKUM LAMA.** Kami memandang RUU CK ini, sudah merendahkan dan mengurangi nilai-nilai hakiki yang terkandung dalam UU Sisdiknas dan UUGD.

UU Sisdiknas dan khususnya UUGD selama ini sudah menempatkan kemuliaan harkat dan martabat guru diatas profesi lainnya.

HARUS KAMI PERTAHANANKAN dengan MENOLAK RUU-CK secara keseluruhan atau MENOLAK bagian UU Sisdiknas dan UUGD masuk dalam RUU-CK.



Resume

1. RUU Cipta Kerja (RUU CK), terkesan “dipaksakan” untuk bisa mengakomodir banyak permasalahan, yang satu sama lain sangat berbeda karakteristiknya, diantaranya ada masalah pendidikan dan kebudayaan, perikanan, perumahan, koperasi, ketenaga kerjaan dalam hal ini perburuhan, transportasi, lingkungan hidup serta sekitar perekonomian lainnya.
2. Memposisikan pendidikan dan kebudayaan, khususnya Sisdiknas, guru, tenaga kependidikan dan dosen, sebagai bagian dari masalah – masalah pada point no 1 tersebut.
3. Tetapi pada konsideran menimbang, justru tidak kita temukan, hal-hal untuk jadi pertimbangan yang terkait dengan sisdiknas, guru, tenaga kependidikan dan dosen.



Rekomendasi

1. **HARUS MENGELUARKAN** materi UU Sisdiknas serta UU Guru dan Dosen dari bagian pembahasan RUU Cipta Kerja dengan metode Omnibus Law.
2. DPR bersama Pemerintah seharusnya melakukan pembahasan untuk perubahan UU Sisdiknas serta UU Guru dan Dosen, secara khusus dan utuh pada kedua UU tersebut, terlepas dari pembahasan RUU Cipta Kerja.
3. Mengusulkan perubahan terhadap UU Sisdiknas dan UU Guru dan Dosen, beberapa masukan dari UU Cipta Kerja (pembahasan saat ini) merupakan bagian yang tidak terpisah sebagai masukan terhadap perubahan UU Sisdiknas dan UU Guru dan Dosen.



SIKAP FGII

SIKAP TEGAS FGII

HARUS MENGELUARKAN materi UU Sisdiknas serta UU Guru dan Dosen dari bagian pembahasan RUU Cipta Kerja dengan metode Omnibus Law.

Yang Harus dilakukan adalah pembahasan untuk perubahan UU Sisdiknas serta UU Guru dan Dosen, secara khusus dan utuh pada kedua UU tersebut, terlepas dari pembahasan RUU Cipta Kerja.



REFRESHING

Terima Kasih
GLITTERDREAM.COM

